

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 105/PMK.05/2021

TENTANG

TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM PUSAT PENGELOLAAN KOMPLEK KEMAYORAN PADA KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Menimbang: a. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, telah ditetapkan tarif layanan Badan Layanan Umum Pengelolaan Komplek Kemayoran Pusat Kementerian Sekretariat Negara berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 138/PMK.05/2014 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Pusat Pengelolaan Komplek Kemayoran Jakarta pada Kementerian Sekretariat Negara;
 - b. bahwa Menteri Sekretaris Negara melalui Surat Nomor
 B-936/M.Sesneg/Set/PR.00.05/12/2020 perihal
 Penyampaian Proposal Perubahan Tarif Layanan, telah

- menyampaikan usulan revisi tarif layanan Badan Layanan Umum Pusat Pengelolaan Komplek Kemayoran pada Kementerian Sekretariat Negara;
- c. bahwa usulan perubahan tarif layanan Badan Layanan
 Umum Pusat Pengelolaan Komplek Kemayoran pada
 Kementerian Sekretariat Negara sebagaimana
 dimaksud dalam huruf b, telah dibahas dan dikaji oleh
 Tim Penilai;
- bahwa berkenaan dengan huruf b dan huruf c, perlu d. mengatur kembali tarif layanan Badan Layanan Umum Pusat Pengelolaan Komplek Kemayoran pada Kementerian Sekretariat Negara yang sebelumnya telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 138/PMK.05/2014 tentang Tarif Layanan Badan Umum Pusat Pengelolaan Layanan Komplek Kemayoran Jakarta pada Kementerian Sekretariat Negara;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Pusat Pengelolaan Komplek Kemayoran pada Kementerian Sekretariat Negara;

Mengingat

- Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara
 Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Nomor 166 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
- Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 98);
- 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1862) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.01/2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1745);
- 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1046);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TARIF
LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM PUSAT PENGELOLAAN
KOMPLEK KEMAYORAN PADA KEMENTERIAN
SEKRETARIAT NEGARA.

Tarif layanan Badan Layanan Umum Pusat Pengelolaan Komplek Kemayoran pada Kementerian Sekretariat Negara merupakan imbalan atas jasa layanan yang diberikan oleh Badan Layanan Umum Pusat Pengelolaan Komplek Kemayoran pada Kementerian Sekretariat Negara kepada pengguna jasa.

Pasal 2

Tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas:

- a. tarif layanan tanah, bangunan, dan ruangan;
- b. tarif layanan administrasi pertanahan;
- c. tarif layanan air bersih;
- d. tarif layanan media promosi; dan
- e. tarif layanan sarana olahraga dan fasilitas lainnya.

Pasal 3

- (1) Tarif layanan tanah, bangunan, dan ruangan dan tarif layanan administrasi pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dan huruf b tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan tarif layanan tanah, bangunan, dan ruangan dan tarif layanan administrasi pertanahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Direktur Utama Badan Layanan Umum Pusat Pengelolaan Komplek Kemayoran pada Kementerian Sekretariat Negara.

Pasal 4

(1) Tarif layanan air bersih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c ditetapkan sebesar tarif layanan air bersih yang ditetapkan oleh Gubernur Provinsi DKI Jakarta ditambah dengan *profit margin* sampai dengan 20% (dua puluh persen).

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tarif layanan air bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direktur Utama Badan Layanan Umum Pusat Pengelolaan Komplek Kemayoran pada Kementerian Sekretariat Negara.

Pasal 5

Tarif layanan media promosi dan tarif layanan sarana olahraga dan fasilitas lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d dan huruf e, ditetapkan dengan Keputusan Direktur Utama Badan Layanan Umum Pusat Pengelolaan Komplek Kemayoran pada Kementerian Sekretariat Negara.

Pasal 6

Tarif layanan media promosi dan tarif layanan sarana olahraga dan fasilitas lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d dan huruf e memperhitungkan biaya per unit layanan dengan memperhatikan jenis pengguna, jenis kegiatan, fasilitas, lokasi, luas lahan, tingkat okupansi, jangka waktu pemakaian dan/atau harga pasar setempat.

Pasal 7

- (1) Badan Layanan Umum Pusat Pengelolaan Komplek Kemayoran pada Kementerian Sekretariat Negara dapat memberikan jasa layanan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan kebutuhan dari pihak pengguna jasa melalui kontrak kerja sama.
- (2) Tarif jasa layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam kontrak kerja sama antara Direktur Utama Badan Layanan Umum Pusat Pengelolaan Komplek Kemayoran pada Kementerian Sekretariat Negara dengan pihak pengguna jasa.

- (1) Badan Layanan Umum Pusat Pengelolaan Komplek Kemayoran pada Kementerian Sekretariat Negara dapat melakukan kerja sama operasional dan/atau kerja sama manajemen dengan pihak lain untuk meningkatkan layanan yang menjadi tugas pokok dan fungsinya kepada masyarakat.
- (2) Tarif layanan kerja sama operasional dan/atau kerja sama manajemen dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam kontrak kerja sama antara Direktur Utama Badan Layanan Umum Pusat Pengelolaan Komplek Kemayoran pada Kementerian Sekretariat Negara dengan pihak lain.

Pasal 9

- (1) Direktur Utama Badan Layanan Umum Pusat Pengelolaan Komplek Kemayoran pada Kementerian Sekretariat Negara dapat mengenakan tarif layanan lebih tinggi dari tarif layanan tanah, bangunan, dan ruangan, tarif layanan administrasi pertanahan, tarif layanan media promosi dan tarif layanan sarana olahraga dan fasilitas lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, huruf b, huruf d, dan huruf e, dengan memperhatikan paling sedikit:
 - a. pengguna jasa non usaha mikro, kecil, dan menengah;
 - b. kegiatan/acara komersial;
 - c. waktu penyelenggaraan kegiatan/acara (high season);dan/atau
 - d. lokasi strategis.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan tata cara penetapan tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direktur Utama Badan Layanan Umum Pusat Pengelolaan Komplek Kemayoran pada Kementerian Sekretariat Negara.

- Terhadap kegiatan tertentu dan/atau pengguna jasa (1)tertentu dapat diberikan tarif layanan sampai dengan Rp0,00 (nol Rupiah) dari tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (2) Kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. kegiatan kenegaraan dan kepemerintahan;
 - b. untuk kepentingan umum, sosial, dan keagamaan;
 - c. menjalankan misi khusus dari pemerintah; dan/atau
 - d. kegiatan tingkat regional, nasional dan/atau internasional yang tidak bersifat komersial.
- Pengguna jasa tertentu sebagaimana dimaksud pada (3)ayat (1) paling sedikit meliputi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah.
- (4) Pemberian tarif layanan sampai dengan Rp0,00 (nol sebagaimana dimaksud Rupiah) pada ayat dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi keuangan Badan Layanan Umum Pusat Pengelolaan Komplek Kemayoran pada Kementerian Sekretariat Negara.
- Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan tata cara (5)penetapan tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Direktur Utama Badan Layanan Umum Pusat Pengelolaan Komplek Kemayoran pada Kementerian Sekretariat Negara.

Pasal 11

(1) Perjanjian/kerja sama antara Badan Layanan Umum Pengelolaan Pusat Komplek Kemayoran pada Sekretariat Kementerian Negara dengan pihak pengguna jasa sebelum berlakunya Peraturan Menteri tetap berlaku dinyatakan sampai berakhirnya perjanjian/kerja sama dan/atau tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Menteri ini.

- (2) Badan Layanan Umum Pusat Pengelolaan Komplek Kemayoran pada Kementerian Sekretariat Negara dapat melakukan reviu terhadap perjanjian/kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pada pertimbangan optimalisasi penerimaan, pemberian layanan, dan perkembangan pasar.
- (3) Berdasarkan hasil reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan Layanan Umum Pusat Pengelolaan Komplek Kemayoran pada Kementerian Sekretariat Negara dapat mengusulkan kepada pihak pengguna jasa untuk melakukan perubahan perjanjian/kerja sama sepanjang disepakati oleh kedua belah pihak.
- Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara reviu dan (4)perjanjian/kerja perubahan sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur oleh Direktur Utama Badan Layanan Umum Pusat Pengelolaan Komplek Kemayoran pada Kementerian Sekretariat Negara.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 138/PMK.05/2014 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Pusat Pengelolaan Komplek Kemayoran Jakarta pada Kementerian Sekretariat Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 938), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 10 (sepuluh) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 2 Agustus 2021

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 3 Agustus 2021

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BENNY RIYANTO

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR 890

Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Umum

u.b.

Plt. Kepala Bagian Administrasi Kementerian

NIP 19730213 199703 1 001

LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 105/PMK.05/2021

TENTANG

TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM PUSAT PENGELOLAAN KOMPLEK KEMAYORAN PADA KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA

TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM PUSAT PENGELOLAAN KOMPLEK KEMAYORAN PADA KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA

No.		Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
A.	Ruang	an Tanah, Bangunan dan an ayanan Tanah		
	a.		Per Meter/ Bulan	7.000,00
	b.	Penempatan Menara Base Transceiver Stasion (BTS)	Per Unit/ Tahun	200.000.000,00
	C.	Pemasangan <i>Base Transceiver Stasion</i> (BTS) Hotel	Per Titik/ Tahun	33.000.000,00
	d	. Bangunan <i>Ducting</i> Utilitas Terpadu, <i>Mainhole</i> , <i>Handhole</i> , Bak <i>Valve</i> , dan Bangunan Pelengkap Lainnya	Per M3/ Tahun	400.000,00

No.			Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
		e.	Nilai Pemasukan atas Tanah/Kompensasi atas Perpanjangan dan/atau Pembaharuan Hak		
			i. Komersial	Per Dokumen	10% x NPT
			ii. Campuran***	Per Dokumen	10% x NPT
			iii. Hunian	Per Dokumen	1% x NPT
			iv. Sosial/Keagamaan	Per Dokumen	0,00
	2.	Lay	anan Bangunan		
		a.	Lantai Dasar Rumah Susun		
			i. Rumah Susun	Per Unit/ Tahun	6.000.000,00 s.d. 14.000.000,00
			ii. Fasos/Fasum	Per Unit/ Tahun	0,00
		b.	Lantai Dasar Unit Satuan Rumah Susun	Per M2/ Tahun	330.000,00
3		c.	Rumah Kantor	Per Unit/ Tahun	80.000.000,00
	3.	Lay	anan Ruangan		
		a.	Ruang <i>Underpass</i>	Per M2/ Tahun	150.000,00
		b.	Penempatan Mini Antena	Per Titik/ Bulan	150.000,00
		c.	Kios	Per Unit/ Tahun	5.000.000,00

No.			Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
		d.	Ruang Gedung i. Sewa	Per M2/	150.000,00
			i. Sowa	Bulan	100.000,00
			ii. Service Charge	Per M2/ Bulan	35.000,00
		e.	Ruang Auditorium		
			i. Penggunaan Ruang	Per 3 Jam	15.000.000,00
			ii. Service Charge	Per Kegiatan	2.500.000,00
			iii. Over Time	Per Jam	1.500.000,00
		f.	Ruang ATM	Per Unit ATM/Bulan	1.200.000,00
В.	Layanan Administrasi Pertanahan			-	
	1.	Rek	komendasi Pengurusan Hak		
		untuk Pertama Kali			
		a.	Komersial	Per	5% x NPT
				Dokumen	
		b.	Campuran***	Per	$7.5\% \times NPT$
				Dokumen	
		c.	Hunian	Per	$1\% \times NPT$
				Dokumen	
	2. Rekomendasi Perpanjangan				
			n/atau Pembaharuan Hak Komersial	D	00/ NDM
		a.	Komersiai	Per Dokumen	2% x NPT
		b.	Campuran***	Per	2% x NPT
				Dokumen	270 A W I
		c.	Hunian	Per	0.15% x NPT
				Dokumen	
		d.	Sosial/Keagamaan	Per	0.02% x NPT
				Dokumen	

No.	Jenis Layanan			Satuan	Tarif (Rp)
	3.	3. Rekomendasi Peralihan/			
	Balik Nama Sertifikat Hak			**	
		a.	Sertifikat HGB dan	Per	3% x NPT
			Sejenisnya	Dokumen	
		b.	SP3Ţ	Per	5% x NPT
				Dokumen	(
		c.	Sertifikat Hak Milik	Per	1.5% x NPT
			Sarusun	Dokumen	x
	4.	4. Rekomendasi Hak Tanggungan		Per	1.5% x Nilai HT
				Dokumen	

Keterangan:

- * Nilai Perolehan Tanah (NPT) adalah nilai tanah pada waktu permohonan yang diperoleh dari luas tanah dikali dengan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) tahun terakhir.
- ** Hak Tanggungan (HT) adalah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah.
- *** Campuran adalah satu/beberapa bangunan yang memiliki fungsi campuran (multifungsi) secara vertikal dan/atau kompak antara penggunaan hunian dengan fungsi kantor dan/atau perdagangan dan jasa kecuali penggunaan industri, misalnya rumah toko, rumah kantor, superblok, soho, dan lain-lain.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Umum

u.b.

Plt. Kepala Bagian Administrasi Kementerian

LNGAN RE.

SIRO UMUM

ANDRIANSYAH NIP 19703 1.001°